



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pemulihan ekonomi akibat munculnya pandemi/wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Banyumas sejak akhir Maret 2020 sampai dengan saat ini, mempengaruhi keefektifan pencapaian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah maka perlu ada perubahan target kinerja penerima Pajak Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 tahun 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 9 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 diubah sehingga Lampiran I dan Lampiran II berbunyi sebagaimana Tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Oktober 2022
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 56 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
 INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2022

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2022

No.	JENIS PAJAK	TARGET PENERIMAAN (Rp)	
		SEBELUM PERUBAHAN APBD	SESUDAH PERUBAHAN APBD
1	Pajak Hotel	12.000.000.000,-	11.500.000.000,-
2	Pajak Restoran	65.166.838.975,-	65.166.838.975,-
3	Pajak Hiburan	7.500.000.000,-	3.305.132.025,-
4	Pajak Reklame	9.010.000.000,-	4.000.000.000,-
5	Pajak Penerangan Jalan	77.000.000.000,-	79.000.000.000,-
6	Pajak Parkir	3.000.000.000,-	1.850.000.000,-
7	Pajak Air Tanah	1.750.000.000,-	1.550.000.000,-
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.000.000.000,-	10.000.000.000,-
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	70.000.000.000,-	56.000.000.000,-
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	84.624.500.000,-	75.174.500.000,-
	JUMLAH	340.051.338.975,-	307.546.471.000,-

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 56 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
 INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2022

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2022

No.	JENIS PAJAK	TARGET PENERIMAAN (Rp)	
		SEBELUM PERUBAHAN APBD	SESUDAH PERUBAHAN APBD
1	2	3	4
I.	RETRIBUSI JASA UMUM	11.572.270.000,-	9.525.000.000,-
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,-	0,-
2	Retribusi Pelayanan Persampahan	22.270.000,-	0,-
3	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000,-	1.500.000.000,-
4	Retribusi Pelayanan Pasar	5.000.000.000,-	4.650.000.000,-
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.250.000.000,-	1.100.000.000,-
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000,-	100.000.000,-
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	400.000.000,-	375.000.000,-
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.800.000.000,-	1.800.000.000,-
II.	RETRIBUSI JASA USAHA	6.460.035.345,00,-	6.076.156.435,-
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.834.133.920,-	3.716.156.435,-
2	Retribusi Terminal	700.000.000,-	700.000.000,-
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	137.912.500,-	111.628.000,-
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	300.000.000,-	300.000.000,-
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.137.988.925,-	918.372.000,-
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	350.000.000,-	330.000.000,-
III.	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	6.650.000.000,-	6.892.500.000,-
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	6.500.000.000,-	6.830.000.000,-
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	20.000.000,-	27.500.000,-
3	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	50.000.000,-	35.000.000,-
4	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	80.000.000,-	0,-
	JUMLAH	24.682.305.345,00,-	22.493.656.435,00,-

BUPATI BANYUMAS,
 ttd
 ACHMAD HUSEIN